



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN Bin HAMID**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 19 November 1984
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempa tinggal : Kp. Ciponyo Rt. 001 / Rw. 010 Desa
Tawangbanteng Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kondektur

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Asep Palasara, S.H., Ai Aisah, S.H., Melinda Amelia. S.H., Yeti Suryati, S.H. Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Tasikmalaya,

halaman1 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perum Permata Regency Blok B3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 272/Pid.B/2020/PN Tsm, tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 272/Pid.B/2020/PN Tsm, tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 272/Pid.B/2020/PN Tsm, tanggal 10 November 2020 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa IWAN Bin HAMID** terbukti melakukan tindak pidana **"membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IWAN Bin HAMID** dengan pidana penjara selama1 (satu)dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor *jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104*
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor *jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104*

halaman2 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor *jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104*

Dikembalikan kepada saksi Taupik Maulana.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa IWAN Bin HAMID pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. sekira jam 10.00 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Kp. Ciponyo Rt. 001 / Rw. 010 Desa Tawangbanteng Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan yang membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020,. Bertempat Di depan Studio Agung Band Kp. Bantarpayung Rt. 003 Rw. 006 Desa Cisaruni Kec.Padakembang Kab. Tasikmalaya, saksi Taupik kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor *jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104*
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdr. RESTU (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha MX tahun 2006,Tanpa Coper Boddy dan tanpa TNKBatas suruhan Sdr. JAJANG (belum tertangkap) kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi beberapa jam kemudian Sdr. RESTU (belum tertangkap) datang lagi ke

halaman3 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketika Terdakwa menerima, membeli sepeda motor mengetahui dan menduga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian dikarenakan sepeda motor tersebut tanpa cover body dan tanpa TNKB serta tanpa dilengkapi surat-surat yang sah selain itu harga sepeda motor tersebut lebih rendah dari pasaran akan tetapi terdakwa tetap menerima, membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Cucu untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik saksi Cucu setelah itu ternyata postingan saksi Cucu dilihat oleh saksi Taupik (pemilik sepeda motor) sehingga saksi Taupik berpura-pura mau membeli sepeda motor tersebut dan mengajak untuk bertemu transaksi jual beli kemudian saksi Taupik mengajak saksi Nandang untuk melihat sepeda motor tersebut dan bertemu dengan terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa dan melihat langsung sepeda motor tersebut, saksi Taupik yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi Taupik dan saksi nandang melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian lalu pihak kepolisian datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi Taupik telah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI TAUPIK MAULANA Bin BURHAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Diketahui sekira jam 19.00 Wib. Bertempat Di depan Studio Agung Band Kp. Bantarpayung Rt. 003 Rw. 006 Desa Cisaruni Kec.Padakembang Kab. Tasikmalaya, saksi Taupik kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun

halaman4 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104 adalah milik saksi Taupik
- Bahwa pada saat kejadian saksi taupik sedang bermain musik di studio musik Agung dan pada saat saksi Taupik akan pulang saksi Taupik melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat terakhir saksi Taupik menyimpan sepeda motor tersebut
- Benar saksi taupik tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa sewaktu memarkirkan/menyimpan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci ganda (Gembok) dan di parkir paling pingir dalam keadaan kontak sudah rusak belum di perbaiki sehingga bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci apapun
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Taupik melihat ada postingan di facebook ada sepeda motor yang dijual dan pada saat itu saksi Taupik yakin bahwa sepeda motor itu miliknya kemudian saksi Taupik berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut dengan maksud untuk bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Taupik mengajak saksi nandang untuk bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli. Setelah bertemu dengan terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut, saksi Taupik yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya lalu saksi Taupik dan saksi Nandang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi Taupik mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi ANDRI MUHAMAD DARDA Als AGUNG Bin ATANG :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Diketahui sekira jam 19.00 Wib. Bertempat Di depan Studio Agung Band Kp. Bantarpayung Rt. 003 Rw. 006 Desa Cisaruni Kec.Padakembang Kab. Tasikmalaya, saksi Taupik kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104

halaman5 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor *jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104* adalah milik saksi Taupik
- Bahwa saksi adalah pemilik dari studio agung
- Benar saksi mengetahui dari saksi Taupik bahwa pada saat kejadian saksi taupik sedang bermain musik di studio musik Agung dan pada saat saksi Taupik akan pulang saksi Taupik melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat terakhir saksi Taupik menyimpan sepeda motor tersebut. Kemudian setelah diberitahu oleh saksi Taupik kemudian saksi melihat langsung ke tempat terakhir sepeda motor tersebut diparkir dan ternyata benar sepeda motor milik saksi Taupik sudah hilang
- Benar saksi Taupik tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut
- Benar saksi mengetahui dari saksi Taupik bahwa sewaktu memarkirkan/menyimpan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci ganda (Gembok) dan di parkir paling pingir dalam keadaan kontak sudah rusak belum di perbaiki sehingga bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci apapun

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi NANDANG KOMARUDIN Bin AMIN :

- Bahwa hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Diketahui sekira jam 19.00 Wib. Bertempat Di depan Studio Agung Band Kp. Bantarpayung Rt. 003 Rw. 006 Desa Cisaruni Kec.Padakembang Kab. Tasikmalaya, saksi Taupik kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor *jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104*
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor *jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104* adalah milik saksi Taupik
- Benar saksi mengetahui dari saksi Taupik bahwa pada saat kejadian saksi taupik sedang bermain musik di studio musik Agung dan pada saat saksi Taupik akan pulang saksi Taupik melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat terakhir saksi Taupik menyimpan sepeda motor tersebut. Kemudian setelah diberitahu oleh saksi Taupik kemudian saksi melihat

halaman6 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke tempat terakhir sepeda motor tersebut diparkir dan ternyata benar sepeda motor milik saksi Taupik sudah hilang

- Benar saksi taupik tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut
- Benar saksi mengetahui dari saksi Taupik bahwa sewaktu memarkirkan/menyimpan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci ganda (Gembok) dan di parkir paling pingir dalam keadaan kontak sudah rusak belum di perbaiki sehingga bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci apapun
- Benar saksi mengetahui dari saksi Taupik bahwa beberapa hari kemudian saksi Taupik melihat ada postingan di facebook ada sepeda motor yang dijual dan pada saat itu saksi Taupik yakin bahwa sepeda motor itu miliknya kemudian saksi Taupik berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut dengan maksud untuk bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Taupik mengajak saksi nandang untuk bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli. Setelah bertemu dengan terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut, saksi Taupik yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya lalu saksi Taupik dan saksi Nandang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

4. Saksi CUCU SUGIANSYAH Bin YOYON :

- Benar Saksis ebelumnya mengetahui dari Terdakwa bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor *jenis Yamaha Mx tahun 2006, tanpa No. TNKB dan tanpa cover body dari sdr. Restu (belum tertangkap)* seharga Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Cucu untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik saksi Cucu setelah itu ternyata postingan saksi Cucu dilihat oleh pemilik sepeda motor tersebut sehingga ketika bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi. Sehingga sepeda motor tersebut belum sempat terjual
- Bahwa saksi Cucu memposting gambar / phtoto sepeda motor di Media social Facbook (FB) Pada Hari minggu tanggal 28 Juni 2020 Sekira jam

halaman7 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib dan Sewaktu memposting hanya gambar / photo sepeda motornya saja atas suruhan dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN Bin HAMID di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. sekira jam 10.00 WIB bertempat Kp. Ciponyo Rt. 001 / Rw. 010 Desa Tawangbanteng Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalayaawalnya Sdr. RESTU (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu)Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha MX tahun 2006,Tanpa Coper Boddy dan tanpa TNKBatas suruhan Sdr. JAJANG (belum tertangkap) kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi beberapa jam kemudian Sdr. RESTU (belum tertangkap) datang lagi ke rumah Terdakwa dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika Terdakwa menerima, membeli sepeda motor mengetahui dan menduga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian dikarenakan sepeda motor tersebut tanpa cover body dan tanpa TNKB serta tanpa dilengkapi surat-surat yang sah selain itu harga sepeda motor tersebut lebih rendah dari pasaran akan tetapi terdakwa tetap menerima, membeli sepeda motor tersebut
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Cucu untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik saksi Cucu setelah itu ternyata postingan saksi Cucu dilihat oleh pemilik sepeda motor tersebut sehingga ketika bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi. Sehingga sepeda motor tersebut belum sempat terjual
- Bahwa terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman8 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104

yang telah di sita secara patut dan sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira jam 10.00 WIB bertempat Kp. Ciponyo Rt. 001 / Rw. 010 Desa Tawangbanteng Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya awalnya Sdr. RESTU (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu)Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha MX tahun 2006, Tanpa Coper Boddy dan tanpa TNKBatas suruhan Sdr. JAJANG (belum tertangkap) kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi beberapa jam kemudian Sdr. RESTU (belum tertangkap) datang lagi ke rumah Terdakwa dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika Terdakwa menerima, membeli sepeda motor mengetahui dan menduga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian dikarenakan sepeda motor tersebut tanpa cover body dan tanpa TNKB serta tanpa dilengkapi surat-surat yang sah selain itu harga sepeda motor tersebut lebih rendah dari pasaran akan tetapi terdakwa tetap menerima, membeli sepeda motor tersebut
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Cucu untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik saksi Cucu setelah itu ternyata postingan saksi Cucu dilihat oleh kemudian saksi Taupik berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut dengan maksud untuk bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Taupik mengajak saksi nandang

halaman9 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli. Setelah bertemu dengan terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut, saksi Taupik yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya lalu saksi Taupik dan saksi Nandang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian

- Bahwa benar terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat kehilangan tersebut saksi Taupik mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Telah membeli, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menawarkan , menukar, menggadaikan , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau patut diduga yang diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **IWAN Bin HAMID** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “telah membeli, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menawarkan ,



menukar, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau patut diduga yang diperoleh dari hasil kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. sekira jam 10.00 WIB bertempat Kp. Ciponyo Rt. 001 / Rw. 010 Desa Tawangbanteng Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya *awalnya Sdr. RESTU (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha MX tahun 2006, Tanpa Coper Boddy dan tamna STNK atas suruhan Sdr. JAJANG (belum tertangkap) kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi beberapa jam kemudian Sdr. RESTU (belum tertangkap) datang lagi ke rumah Terdakwa dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ketika Terdakwa menerima, membeli sepeda motor mengetahui dan menduga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian dikarenakan sepeda motor tersebut tanpa cover body dan tanpa TNKB serta tanpa dilengkapi surat-surat yang sah selain itu harga sepeda motor tersebut lebih rendah dari pasaran akan tetapi terdakwa tetap menerima, membeli sepeda motor tersebut. Bahwa terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari dengan cara menyuruh saksi Cucu untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik saksi Cucu tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman11 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104

Karena merupakan milik saksi Taupik Maulana maka akan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin HAMID** tersebut di atas, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **“Penadahan”**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman12 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mx tahun 2006, No.Pol: Z-6403-PS, Nosin: 2S6123772, Noka: MH32S600116K124104

Dikembalikan kepada saksi Taupik Maulana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2020** oleh, **Dr. H GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RIDWAN SUNDARIWAN, S.H., M.H.** dan **BUNGA LLILY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 November 2020** oleh Hakim Ketua **RIDWAN SUNDARIWAN, S.H., M.H.** didampingi para hakim Anggota **ENDANG SRI GEWAYANTI LATUTUAPARAYA, S.H.,M.H.** dan **BUNGA LILLY,S.H.** , dengan dibantu **Hj. ITJE SULASTRI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri **SITI HALIMATUN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan di hadapan **Terdakwa** dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

E.S.G. LATUTUAPARAYA. S.H.M.H

RIDWAN SUNDARIWAN, S.H.M.H

BUNGA LILLY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ITJE SULASTRI

halaman13 dari 14 Putusan No.272/Pid.B/2020/PN Tsm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)